



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/4854/IT2/HK.00.01/2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA TES SWAB BAGI PEGAWAI  
DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI,  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemic pada tanggal 11 Maret 2020;
- b. bahwa terdapat pegawai di Lingkungan Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi yang terkonfirmasi Positif COVID-19 sehingga berdasarkan rekomendasi Ketua Tim Satuan Tugas COVID-19 tingkat Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu dilaksanakan Tes Swab bagi beberapa pegawai di Lingkungan Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi yang melakukan kontak erat dengan pegawai terkonfirmasi Positif COVID-19 dimaksud;
- c. bahwa Tes Swab tersebut tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesi Sehat;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan biaya Tes Swab yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2020;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA TES SWAB BAGI PEGAWAI DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH.
- KESATU : Memberikan bantuan biaya Tes Swab bagi pegawai seperti tersebut pada kolom 2, dengan besaran bantuan seperti tersebut pada kolom 4 dari daftar sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA dan NIP/NPP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>Besaran Bantuan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Sarwo Edi, S.Kom. NPP 1987201921016	Analisis Penataan Jaringan Pertama	Rp. 790.000,-
2.	Jananta Permata Putra, S.ST. NPP 1989201821400	Analisis Penataan Jaringan Pertama	Rp. 900.000,-

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada ITS PTN-BH;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal 8 Desember 2020  
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
 NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI  
 NIP 196510121990031003

Salinan.

1. Wakil Rektor II;
  2. Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
  3. Direktur Pengembangan Teknologi dan SI;
  4. Kepala Biro Keuangan;
- di lingkungan ITS